

**KECAMATAN SUTERA**

Jl. Raya Painan – Inderapura KM. 40, Telp. (0756) 453002
SURANTIH

Kode Pos : 25662

KEPUTUSAN CAMAT SUTERA

Nomor : 140/ 35/ Kpts/ CS/ VIII/ 2017

TENTANG**PENETAPAN NAGARI AMPING PARAK
SEBAGAI NAGARI TERBAIK DASAWISMA
TINGKAT KECAMATAN SUTERA TAHUN 2017**

- Menimbang : a. Bahwa perlombaan Dasawisma tingkat Nagari yang telah dilaksanakan selama ini masih dirasakan manfaatnya sebagai salah satu kegiatan PKK yang termasuk kedalam Pokja II, maka dalam tahun 2017 ini Kabupaten Pesisir Selatan melakukan penilaian Dasawisma terbaik Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Bahwa untuk mewujudkan maksud huruf (a) diatas dirasa perlu penetapan Nagari Terbaik Dasawisma tingkat Kecamatan Sutera dengan Keputusan Camat Sutera.
- Mengingat : 1. UU No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah otonomi Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Jis UU No. 21 Drt Tahun 1957 Jo UU No. 58 Tahun 1958.
2. UU No. 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
3. UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan.
6. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No. 9 tahun 2000 tentang ketentuan pokok Pemerintahan Nagari.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Nagari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menetapkan Nagari Amping Parak sebagai Nagari Terbaik Dasawisma tingkat Kecamatan Sutera Tahun 2017.
- KEDUA : Menunjuk Nagari Amping Parak sebagai utusan Kecamatan Sutera dalam perlombaan Nagari tentang Dasawisma Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017.

- ETIGA : Segala biaya yang timbul untuk menghadapi perlombaan Dasawisma terbaik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 dibebankan pada Dana Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Amping Parak Tahun 2017
- MPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dirubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surantih
Pada tanggal : 15 Agustus 2017



mbusan disampaikan Kepada Yth.:

- Bpk. Bupati Bupati Pesisir Selatan (sebagai laporan);
Bpk. Sekretaris Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan;
Kepala DPMN, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
Sdr Wali Nagari se – Kecamatan Sutera di Tempat
Sdr Ketua Bamus Nagari Amping Parak di Pasar Amping Parak
Sdr Ketua LPMN Nagari Amping Parak di Pasar Amping Parak
Arsip. _____